



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0179/E1/HK.03.00/2025 10 Januari 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 90/A/O/2025

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Rektor Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII di Kota Pekanbaru; dan
5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 90/A/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001


SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/A/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN DI KOTA BATAM YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI BATAM

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan bidang studi dalam penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau Kepulauan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 850/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 189/KL/R/UNRIKA/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII Nomor 0684/LL17/DT.03.05/2024 tanggal 5 November 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan 2 (Dua) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Riau Kepulauan (Unrika) di Batam Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1/M/KEP/2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN DI KOTA BATAM YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI BATAM.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam bidang studi:
- a. Pendidikan Matematika;
 - b. Bimbingan dan Konseling; dan
 - c. Pendidikan Bahasa Inggris,
- pada Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam di Kota Batam sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 25 Maret 2006 dan Akta Nomor 04 tanggal 16 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-414 tanggal 10 Oktober 2006.
- KEDUA : Peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diakui.
- KETIGA : Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Riau Kepulauan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam bidang studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah; dan

- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 850/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau Kepulauan di Kota Batam yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJU : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG
NIP 196812311993031015

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001